



PUTUSAN

Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Satria Puja Prawira Yudha;
2. Tempat lahir : Merauke;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/1 Maret 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Seriggu Gang Lahari Kel. Bambu Pemali Kab. Merauke;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak Satria Puja Prawira Yudha tidak dilakukan penangkapan dan tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Efrem Fangohoy, S.H, M.H dan kawan-kawan advokat yang beralamat kantor di JL Raya Mandala No 292 Bambu Pemali Merauke berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 November 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke di bawah register nomor 291/SK/2023/PN.Mrk tertanggal 14 November 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Merauke dan orangtuanya;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Merauke karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: melakukan tindak pidana diatur pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT JAP tanggal 4 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT JAP tanggal 4 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke

Hal.1 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rek. Perk: PDM-24/Mrk/Eoh.2/11/2023ANAK tanggal 28 Nopember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak SATRIA PUJA PRAWIRA YUDHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya" sebagaimana melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa "Pelayanan Masyarakat" di Masjid An-Naqsyabandiah selama 120 (seratus dua puluh) jam;
4. Menetapkan pidana pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari kerja dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak, dengan ketentuan Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, berdasarkan usulan Pejabat Pembina dan Hakim selaku Pengawas dapat memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya;
5. Menetapkan syarat khusus berupa Anak terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan atau Anak mengikuti pendidikan non formal yang bersifat edukasi selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina, Hakim selaku Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan;
6. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan di rumah tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna Hijau;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna Merah muda;
 - 1 (satu) lembar CD berwarna putih. Dikembalikan kepada anak korban KAYLA AULIA BILQIS
8. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima

Hal.2 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrk tanggal 8 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **SATRIA PUJA PRAWIRA YUDHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan perbuatan memujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **SATRIA PUJA PRAWIRA YUDHA** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Pelatihan Kerja selama 6 (Enam) Bulan;**
3. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna Hijau;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna Merah muda;
 - 1 (satu) lembar CD berwarna putih;

dipergunakan dalam perkara Yosian Marhutky Kemhay;

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2023, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrk tanggal 8 Desember 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3A/Aakta.Pid.Sus Anak/2023/PN Mrk Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrk tanggal 8 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Merauke yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Merauke yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 permintaan banding Penasehat Hukum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Hal.3 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 8 Januari 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke, tanggal 9 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Anak;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 28 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan memori banding diterima tanggal 9 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Dalam perkara ini, Saksi Untari selaku keluarga korban menyatakan memaafkan para pelaku (Anak dan Terdakwa lainnya) kecuali 1 yang tidak dimaafkan adalah Anak Saksi Muhamad Zaurulah Azhar alias Kaba.

b. Anak Satria Puja Prawira Yudha yang saat ini masih berusia 15 tahun (paling kecil/muda) tidak pernah dibicarakan sebelum melakukan tindak pidana;

Berdasarkan memori diatas Pengadilan Tinggi berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Anak.
2. Membatalkan/Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrk tertanggal 8 Desember 2023 dengan menjatuhkan Pidana setidak-tidaknya sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yaitu Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan, Pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat berupa Pelayanan Masyarakat di Masjid An-Naqsyahbandiah selama 120 (seratus dua puluh) jam.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori atas memori banding tersebut;

Menimbang bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 26/Pid.SusAnak/ 2023/PN Mrk tanggal 8 Desember 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Hal.4 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT JAP



Menimbang bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karena itu dijadikan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan penjatuhan pidana dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perbuatan Anak diatur pada pasal tersebut kualifikasi tindak pidananya turut serta menyetubuhi Anak, sedang pidana terhadap anak sebagaimana di atur pasal 69 dan pasal 70 UU Nomor 11 tahun 2012 pada peradilan anak, dalam perkara ini Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan 2 (dua) sanksi Hakim Tingkat Banding memandang cukup satu sanksi pidana yang dijatuhkan maka diubah sebagaimana amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa terhadap Anak disanksi pidana badan dengan pertimbangan bahwa persetubuhan tidak dilarang bila para pelaku telah menikah, sehingga merupakan ibadah, dilakukan untuk pengembang-biakan, tertutup, sakral tidak diketahui orang ketiga. Pada perkara aquo Anak menyetubuhi Anak Korban tanpa ada pernikahan, diketahui dengan dilihat orang lain yaitu saksi Anak Kaba dan saksi Anak Yosian dilakukan tanpa ada hubungan batin sehingga semua itu menghilangkan kesakralan, perbuatan hura-hura bertentangan dengan norma agama, norma sosial, norma etika dan norma hukum semua norma telah dilecehkan oleh Anak sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat maka layak disanksi pidana badan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 26/Pid.SusAnak/2023/PN Mrk tanggal 8 Desember 2023 diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan terhadap anak sebagaimana amar putusan di bawah;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup Anak tidak ditahan, maka memerintahkan untuk ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Anak SATRIA

Hal.5 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUJA PRAWIRA YUDHA tersebut;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 26/Pid.SusANak/2023/PN Mrk tanggal 8 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya:

1. Menyatakan Anak SATRIA PUJA PRAWIRA YUDHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyetubuhi Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak SATRIA PUJA PRAWIRA YUDHA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna Hijau;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna Merah muda;
 - 1 (satu) lembar CD berwarna putih;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Yosian Marhutky Kemhay;

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Kamis, 11 Januari 2024, ARI WIDODO, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, didampingi ELSYE MEBRI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ELSYE MEBRI, S.H.

ARI WIDODO, S.H.

Hal.6 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT JAP